BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2016 BNPP. Kelompok Ahli. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan perlu dilakukan penyesuaian jumlah Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

www.peraturan.go.id